



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

Dokter RSUD Asmat Uji Materi UU Tipikor

Jakarta, 15 Desember 2016 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), pada Kamis (15/12) pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Perkara yang terdaftar dalam nomor 111/PUU-XIV/2015 ini dimohonkan oleh dr. Sterren Silas Samberi, dokter PNS di Rumah Sakit Umum Daerah Asmat, Kabupaten Asmat Provinsi Papua. Norma yang diujikan, yaitu

Pasal 9 UU Tipikor

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.”

Sesuai putusan pidana nomor 53/Pid.SusTPK/2015/PN Pengadilan Negeri Jayapura, Pemohon dijatuhi hukuman pidana 2 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000 atas tuduhan tindak pidana korupsi. Pemohon dituduh menggunakan uang sebesar Rp 630.616.395 untuk kepentingan sendiri dan memperkaya diri sendiri. Namun, hal tersebut dinilai tidak tepat karena Pemohon tidak melakukan korupsi, tapi tetap dihukum dengan menggunakan dasar hukum UU Tipikor. Sesuai putusan pidana nomor 53/Pid.SusTPK/2015/PN Pengadilan Negeri Jayapura halaman 177 paragraf terakhir dan halaman 178 paragraf pertama telah terang benderang menyatakan pada intinya pemeriksaan di persidangan tidak dapat membuktikan bahwa dana sebesar Rp 630.616.395 telah diambil dan digunakan Pemohon untuk kepentingan sendiri dan memperkaya diri sendiri. Menurut Pemohon dana tersebut telah dibelanjakan seluruhnya untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin asli Papua di Kabupaten Asmat.

Pemohon menilai, Pasal 9 UU Tipikor bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 alinea kedua dan keempat, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (4) UUD 1945 karena pasal *a quo* telah merugikan hak konstitusional Pemohon, dimana Pemohon adalah seorang dokter PNS yang mengabdikan diri di Kabupaten Asmat Provinsi Papua dan dalam tugasnya mendukung program Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (Jamkespa) untuk masyarakat Kabupaten Asmat, tapi dikenakan hukuman berdasarkan Pasal 9 UU Tipikor karena tuduhan melakukan penyelewengan dana Jamkespa. Hal ini telah mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan perlindungan kepastian hukum yang adil, kehilangan hak untuk memperoleh kesejahteraan sesuai dengan profesinya.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 9 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat hukum secara bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai semua pemalsuan (tanpa mempedulikan kerugian yang ditimbulkan, dan/atau memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara). (Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18216, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id